



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT
Jln. Pahlawan No. 1 Telp. / Fax. (0756) 21601
P A I N A N

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 700/1708/Insp-PS/VI/2020

TENTANG

PENYUSUNAN PROSES BISNIS INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses, maka perlu menetapkan proses bisnis Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dalam Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011

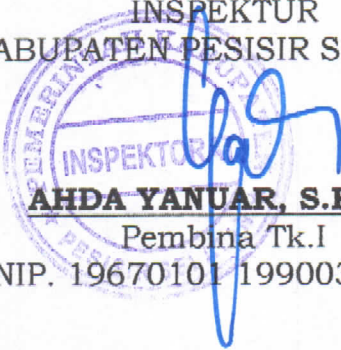
- tentang Pedoman Penataan Ketatalaksanaan (Business Process);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Inspektorat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Inspektur ini.
- KEDUA : Peta Proses Bisnis Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan dalam rangka memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan Standar Operasional Prosedur yang lebih sederhana, efisien, efektif, produktif dan akuntabel.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 16 Juni 2020

INSPEKTUR
KABUPATEN PESISIR SELATAN,


AHDA YANUAR, S.Kom.

Pembina Tk.I

NIP. 19670101 199003 1 013

LAMPIRAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 700/ 1708 /INSP-PS/VI/2020

TANGGAL 16 JUNI 2020

TENTANG

PENYUSUNAN PROSES BISNIS INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis yang merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Reformasi birokrasi merupakan prioritas utama pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk melakukan perubahan sistematis dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan yang lebih baik. Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menjadikan Aparatur Sipil Negara yang lebih profesional, efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Reformasi Birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem, dan nilai-nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan *output* dan *outcome*. Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen

atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

1.2. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Peta Proses Bisnis Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

Penyusunan peta proses bisnis pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap Inspektur Pembantu, dan Sub Bagian untuk mengetahui peta proses bisnis sesuai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah sebagai berikut:

1. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien
2. Mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan
3. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.

Adapun manfaat dari peta proses bisnis adalah:

1. Mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
2. Memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan

1.3. Ruang Lingkup

Penyusunan Peta Proses Bisnis pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, meliputi seluruh kegiatan yang sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi serta sejalan dengan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

BAB II

VISI DAN MISI KEPALA DAERAH, TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

2.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis, dan Sejahtera”

Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan di atas adalah :

- ❖ Mandiri adalah berdiri sendiri, yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal.
- ❖ Unggul adalah masyarakat yang memiliki kemampuan berfikir, berkualitas dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul.
- ❖ Agamis adalah mengandung makna suatu kondisi masyarakat dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai nilai agama dan adat.
- ❖ Sejahtera adalah perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang Pendidikan, Kesehatan, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Dari visi tersebut diatas juga telah ditetapkan misi untuk mencapainya sebanyak 5 butir sebagai berikut:

a.	Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
b.	Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor;
c.	Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK;
d.	Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan;

- | | |
|----|---|
| e. | Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang. |
|----|---|

Dari lima misi Bupati Pesisir Selatan dan Wakil Bupati Pesisir Selatan diatas, keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan akan mempengaruhi **Misi 1**, yaitu **“Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat”**.

2.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita dalam berbangsa dan bernegara, dan untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan perencanaan kinerja organisasi yang baik dan menetapkan indikator kinerja utama yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi dan disamping itu perlu juga diterapkan indikator-indikator kinerja agar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat terlaksana dengan baik dan berhasil serta terarah. Oleh karena itu secara konseptual indikator kinerja merupakan alat penting dalam membangun sistem pengukuran kinerja

Tujuan

Mengacu pada Misi sebagaimana dirumuskan di atas, tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang adalah: **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dari KKN, Akuntabel dan Berkinerja”**.

Sasaran

Dari Visi, Misi dan Tujuan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan di atas, maka sasaran yang akan diwujudkan selama kurun waktu 5 tahun kedepan adalah:

- 1) Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah.

Akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ke depan merupakan hal yang strategis untuk membangun kepercayaan

masyarakat terhadap pemerintah. Tuntutan masyarakat agar Organisasi Perangkat Daerah atau Instansi pemerintah lebih akuntabel dalam pengelolaan tugas-tugas pemerintahan akan terwujud apabila berfungsinya sistem AKIP secara baik, dan apabila e-SAKIP telah berfungsi secara baik dan benar maka apa yang menjadi tuntutan masyarakat akan menjadi kenyataan, hal ini merupakan bagian dari Reformasi Birokrasi yang harus dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Daerah.

2) Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk dalam rangka melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran akan sangat mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

2.3. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Inspektur Pembantu yaitu Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan Inspektur Pembantu IV.

Susunan organisasi Inspektorat adalah sebagai berikut:

a. Inspektur.

b. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian sebagai berikut:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

c. Inspektur Pembantu yang terdiri dari ;

1. Inspektur Pembantu I;
2. Inspektur Pembantu II;

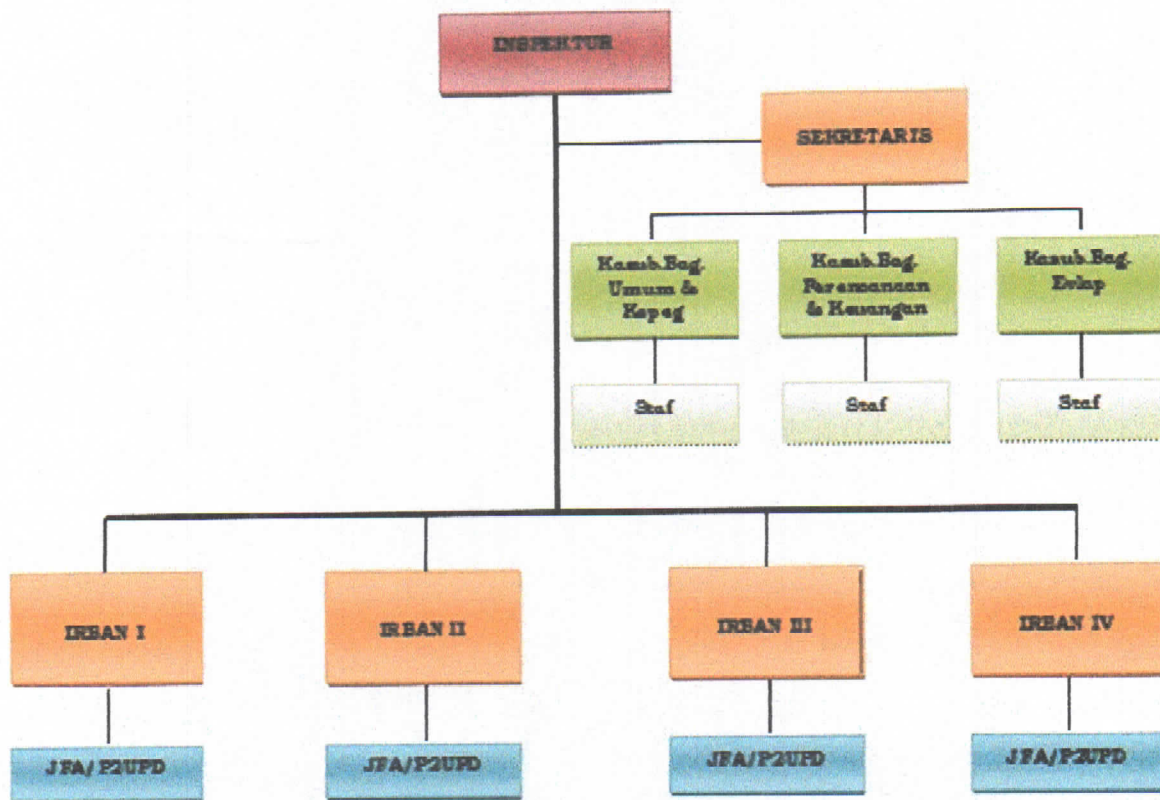
3. Inspektur Pembantu III; dan

4. Inspektur Pembantu IV.

Yang membawahi jabatan fungsional.

Secara lengkap Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan



Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektur mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyusun kebijakan dan perencanaan teknis serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten dan pengawasan atas urusan pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas Inspektur mempunyai fungsi sebagai berikut:

- perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

- c. pemeriksaan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- d. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Pokok dan fungsi organisasi di Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja, dan uraian tugas jabatan struktural inspektorat. Uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Inspektur sebagai berikut:

1. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Inspektur mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Inspektorat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai tersebut diatas Sekretaris melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Inspektorat;
 - b. pengelolaan dan pengendalian kegiatan administrasi umum dan kepegawaian serta hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Inspektorat;
 - c. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 - d. pengelolaan dan pengendalian administrasi keuangan di lingkungan Inspektorat;
 - e. pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan Inspektur Pembantu IV di lingkungan Inspektorat; dan
 - f. evaluasi kinerja kesekretariatan dan pelaporan tatalaksana rumah tangga Inspektorat.
2. Inspektur Pembantu mempunyai tugas pokok membantu Inspektur menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan;

- b. perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan pengawasan;
 - c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan;
 - d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang pembangunan;
 - e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang kemasyarakatan;
 - f. monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengawasan; dan
 - g. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara di lingkungan Inspektorat.
- Dalam melaksanakan tugas pokok, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - b. penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pengelolaan urusan mutasi dan penilaian kinerja pegawai;
 - d. penyiapan pelaksanaan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai; dan
 - e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian.
4. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris menyiapkan bahan dan penyusunan rencana kerja dan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Inspektorat.
- Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
 - b. pelaksanaan penyusunan renstra Inspektorat;
 - c. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran Inspektorat;

- d. penyusunan program kerja tahunan Inspektorat; dan
 - e. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester dan pertanggungjawaban.
5. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris menyiapkan bahan Evaluasi serta Pelaporan hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
- b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan evaluasi dan pelaporan;
- c. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Inspektorat Daerah; dan
- d. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat.

BAB III
PROGRAM DAN KEGIATAN, PETA PROSES BISNIS INSPEKTORAT
KABUPATEN PESISIR SELATAN

3.1. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, maka Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dalam periode 5 tahun kedepan didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan:

- 1) Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- 2) Pelatihan Khusus Aparatur Pengawasan pada Kantor Sendiri

b. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

- 1) Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala
- 2) Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah
- 3) Inventarisasi Temuan Pengawasan

3.2. Identifikasi Peta Proses Bisnis Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

3.2.1 Tabel Identifikasi Proses

NO	PROSES	JENIS PROSES	KODE SUB PROSES
(1)	(2)	(3)	(4)
NO.		UTAMA/ PENDUKUNG/ LAINNYA	KODE
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	UTAMA	INSP.PS-01
2	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	UTAMA	INSP.PS-02
3	Pengelolaan Sarana dan Prasarana	PENDUKUNG	INSP.PS-03
4	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	PENDUKUNG	INSP.PS-04
6	Pengaduan Masyarakat	LAINNYA	INSP.PS-05
7	Pengelolaan Risiko	LAINNYA	INSP.PS-06

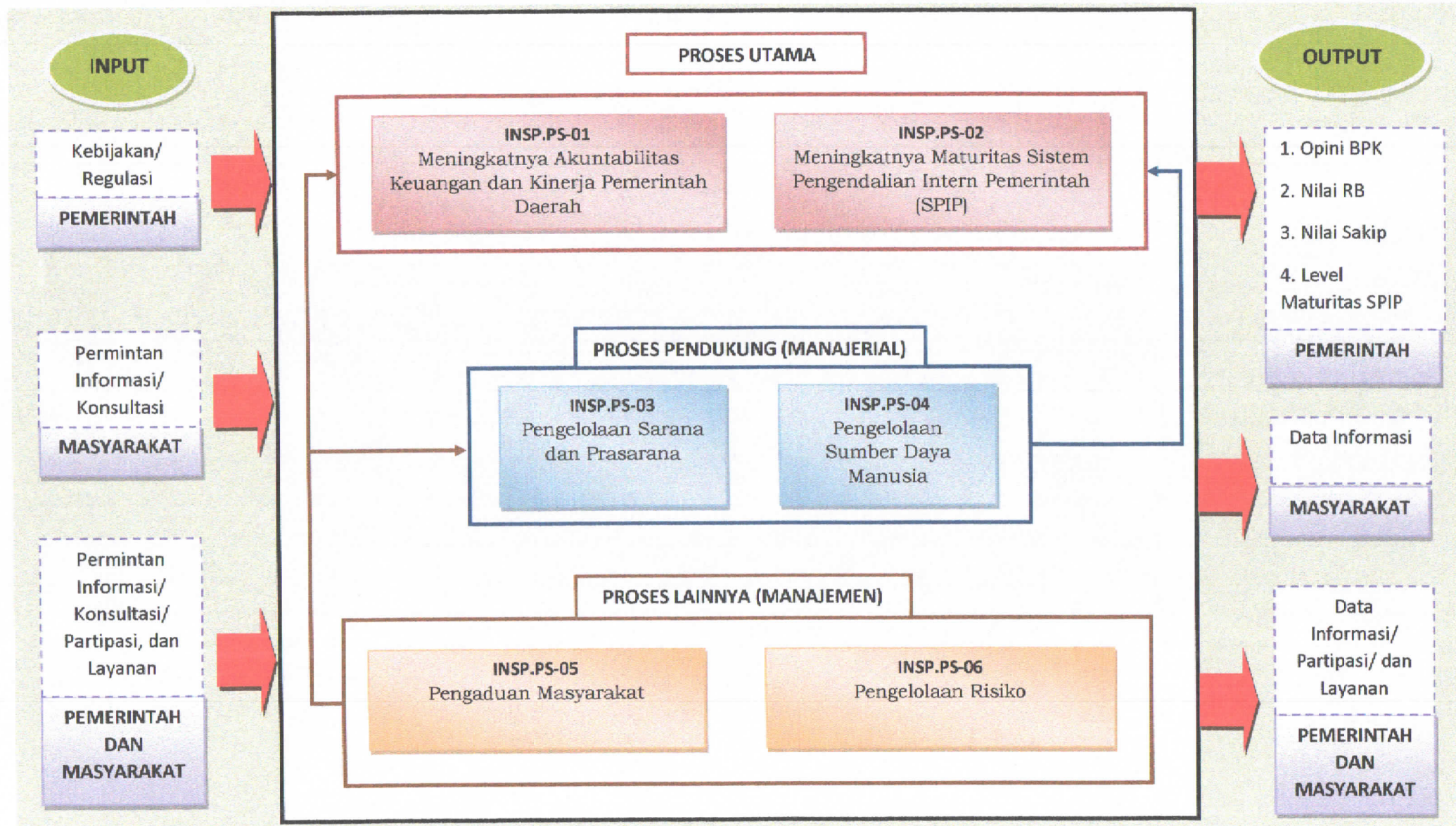
Sasaran
Inspektorat
pada
RENSTRA

3.2.2 Tabel Identifikasi Sub-Proses-Lintas Fungsi-SOP AP

NO	SUB-PROSES	KODE SUB PROSES
(1)	(2)	(3)
NO.	NAMA SUB-PROSES	KODE
1	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	INSP.PS-01.01
2	Peningkatan Hasil Pengawasan Yang Berkualitas	INSP.PS-01.02
3	Peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah	INSP.PS-01.03
4	Peningkatan Penerapan Sistem Pengendalian Instern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah	INSP.PS-02.01

Program
Urusan
Wajib OPD
pada
Renstra

2.2.3 Peta Proses Bisnis Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan



2.2.4 Peta Sub Proses Bisnis Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

INSP.PS-01
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

INSP.PS-01.01
Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

INSP.PS-01.02
Peningkatan Hasil Pengawasan Yang Berkualitas

INSP.PS-01.03
Peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah

INSP.PS-02
MENINGKATNYA MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

INSP.PS-02.01
Peningkatan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah

2.2.5 Peta Lintas Fungsi

PETA LINTAS FUNGSI					
INSP.PS-01.01 Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)					

NO	PELAKSANA	Inspektur	Sekretaris	Kasubbag	Instansi Pembina (BPKP)
1	Melaksanakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP				
2	Melaksanakan penilaian mandiri (self assesment) PK APIP				
3	Melaksanakan pengusulan Penilaian Quality Assurance (QA) ke BPKP Sumbar				
4	Melaksanakan konsultasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten dan Instansi Pembina terhadap capaian program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi dan SKPD Provinsi Sumatera Barat				

PETA LINTAS FUNGSI

INSP.PS-01.02 Peningkatan Hasil Pengawasan yang Berkualitas

NO	PELAKSANA IDENTIFIKASI SUB PROSES	Inspektur	Sekretaris	Kasubbag	JFT APIP	Seluruh OPD
1	Melaksanakan rapat perencanaan pelaksanaan pengawasan					
2	Melaksanakan penyusunan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)					
3	Melaksanakan pengawasan sesuai PKPT					
4	Melaksanakan penyusunan Laporan Hasil Pengawasan					
3	Melaksanakan konsultasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi dengan Perangkat Daerah terhadap capaian program Meningkatnya hasil Pengawasan Yang Berkualitas					

BAB IV

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Peta Proses Bisnis Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, berarti Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan telah mempunyai acuan dan pedoman dalam penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP). Untuk itu, dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan selama kurun waktu 2016-2021 agar mempedomani Peta Proses Bisnis ini.

Painan, 16 Juni 2020

**Inspektur
Kabupaten Pesisir Selatan,**



Ahda Yanuar, S.Kom.
Pembina Tk. I
NIP. 19670101 199003 1 013